

Perlakuan Perpajakan Terhadap Non Performing Loan (NPL) Dalam Perspektif Hukum Pajak

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Jl.Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang
budiispriyarso@ymail.com

Abstract

Non Performing Loan (NPL) is a default loans, includes doubtful loans, non-performing loans and bad credits. The emerging of NPLs that not immediately solved may lead to unhealthy situation for the concerned bank. According to the tax law studies, the dispute of NPLs due to the differences opinion whether it could be included as a deduction from gross income or not being used to calculate the taxable income. Such differences come off due to legal uncertainty of the the regulations governing the NPLs. Hence, it is necessary that the regulation of NPLs should reflect the fairness and legal certainty.

Key Word : *Non Performing Loan, Tax Dispute*

Abstrak

Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yang bisa meliputi kredit diragukan, kredit tidak lancar dan kredit macet. Adanya NPL ini apabila tidak segera di atasi akan mengakibatkan Bank yang bersangkutan menjadi tidak sehat. Dari kajian Hukum Pajak, adanya sengketa NPL ini bisa diakibatkan karena perbedaan pendapat mengenai NPL ini bisa dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan pendapat ini bisa terjadi karena ketidakpastian dari peraturan yang mengatur tentang NPL tersebut. Oleh karena itu pengaturan tentang NPL disamping harus mencerminkan keadilan juga harus berkepastian hukum.

Key Word : *Non Performing Loan, Sengketa Pajak*

A. Pendahuluan

Istilah “*Non Performing Loan* “ (NPL) merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi dunia perbankan. Non Performing Loan adalah istilah dalam dunia perbankan yang dalam bahasa sederhananya adalah kredit bermasalah.

Pengertian kredit tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman bunga, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Kredit bermasalah ini meliputi kredit diragukan, kredit kurang lancar dan kredit macet.

Non Performing Loan atau biasa disebut NPL ini merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.¹

Adanya kredit bermasalah ini apabila tidak segera diatasi maka akan dapat berdampak negatif bagi bank yang bersangkutan antara lain dapat menyebabkan turunya pendapatan bank dan tentunya lebih lanjut berakibat penurunan laba atau dengan kata lain dapat mengakibatkan bank tidak sehat.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya NPL antara lain kemauan (itikad baik) baik dari debitur itu sendiri, kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian.

Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya NPL antara lain sebagai berikut :²

- a. Kemauan/itikad baik debitur : Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.
- b. Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia : Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu perbankan, misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan menyebabkan perusahaan yang banyak menggunakan BBM dalam kegiatan produksinya akan membutuhkan dana tambahan yang diambil dari laba yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang untuk memenuhi biaya produksi yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya kepada bank. Demikian juga halnya dengan PBI, peraturan-peraturan Bank Indonesia mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap NPL suatu bank. Misalnya BI menaikkan BI Rate yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut

¹ <http://ahlipresentasi.com/apa-itu-non-performing-loan-npl-dan-bagaimana-cara-menurunkan-npl>, diakses tgl 3 Agustus 2014

² <http://zaidarrosyid.blogspot.com/2013/05/pengertian-non-permorfing-loan-npl.html>, diakses tgl 3 Agustus 2014

naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

- c. Kondisi perekonomian : Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indikator-indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL diantaranya adalah sebagai berikut:

Inflasi : Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus menerus. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya berkurang.

Kurs rupiah : Kurs rupiah mempunyai pengaruh juga terhadap NPL suatu bank karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional.

Berbagai cara telah dilakukan untuk menyelesaikan NPL tersebut, antara lain dengan cara *restructuring* (penataan kembali), *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *reschedulling* (penjadwalan ulang). Berkaitan dengan NPL tersebut, sering terjadi perbedaan pendapat (*dispute*) antara ditjen pajak dengan wajib pajak mengenai NPL yang dalam istilah pajak dikenal dengan piutang ragu-ragu yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Apakah NPL ini bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Sebagai contoh, kasus yang membawat mantan Dirjen Pajak (Hadi Purnomo) menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)N baru-baru ini, juga sebagai akibat keputusannya atas keberatan yang diajukan Bank Central Asia (BCA) yang berkaitan dengan NPL.

Berkaitan dengan hal di atas, tentunya menarik untuk dikaji hal-hal yang berkaitan dengan NPL tersebut khususnya dalam ini sesuai dengan bidang kajian hukum penulis dari aspek hukum pajak.

B. Pembahasan

1. Terjadinya Sengketa Pajak tentang NPL

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu pemerintah melakukan *Tax Reform*. Istilah lain untuk Tax Reform adalah reformasi perpajakan. Mengenai Reformasi perpajakan ini ada beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut :³

³ <http://iiangzceiidifa.wordpress.com/2010/10/03/reformasi-perpajakan/diakses> tgl 3 Agustus 2014.

- Williamson menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri.
- Anggito Abimanyu menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Tax reform di Indonesia dilakukan sejak akhir tahun 1983 atau awal tahun 1984 yang kemudian dilanjutkan tahun 1994, tahun 1997, tahun 2000 dan terus dilakukan sampai dengan sekarang. Tax reform tersebut meliputi perubahan yang mendasar tentang jenis pajak, tarif pajak, sistem pemungutan pajak.

Sejak adanya tax reform mengakibatkan perubahan yang mendasar tentang jenis dan tarif pajak di Indonesia antara lain meliputi tentang Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah, dan sebagainya. Disamping itu juga terjadi perubahan sistem pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa salah satu hasil perubahan yang cukup mendasar setelah dilakukannya Tax Reform oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu adalah perubahan sistem pemungutan pajak. Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut dari official Assesment System ke Self Assesment System.

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiscus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiscus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul setelah adanya SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari fiscus.⁴ Sedangkan Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiscus) hanya bertugas melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak termasuk melakukan penyuluhan. Utang pajak timbul setelah adanya *tatbestand*.⁵

Penerapan sistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia, disamping menimbulkan akibat positif di satu pihak, di pihak lain dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif tersebut, antara lain adalah dapat menimbulkan terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiscus.

⁴ Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Jogjakarta : Salemba 4, tahun 2000, hlm.96.

⁵ Loc.cit.

Kemungkinan terjadinya sengketa pajak itu, diakibatkan antara lain perbedaan penghitungan tentang besarnya pajak yang terutang antara wajib pajak dengan pemerintah. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam sistem self assessment, titik berat aktifitas perpajakan ada pada wajib pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri antara lain menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sengketa pajak ini bisa terjadi karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiscus terdapat perbedaan mengenai besarnya pajak yang harus dibayar.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan sengketa pajak sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Sengketa pajak juga dapat timbul karena adanya ketentuan perpajakan yang kurang mencerminkan kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Terjadinya sengketa pajak dapat dikarenakan penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dengan petugas pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu terus dilakukan pengkajian terhadap aturan pajak yang berlaku saat ini dari aspek kepastian hukumnya, termasuk ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan NPL. Sengketa pajak yang berkaitan dengan NPL dapat juga terjadi dikarenakan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang NPL masih belum mencerminkan kepastian hukum sehingga sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan NPL dapat dilihat antara lain dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 6 huruf a, yang antara lain ditentukan bahwa besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah Penghasilan bruto dikurangi antara lain piutang yang tak tertagih.

Dalam perkembangannya ketika tax reform tahun 2000 yang salah satu hasilnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, ketentuan yang berkaitan dengan NPL diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h ditentukan antara lain bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan persyaratan diatur lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak.

Dalam hal ini keputusan Dirjen Pajak yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor 238 Tahun 2001. Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 238 Tahun 2001, diuraikan NPL yang dapat dijadikan biaya harus memenuhi syarat akumulatif berupa : telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau adanya perjanjian tentang penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, telah diumumkan di media massa dan Wajib Pajak harus menyerahkan daftar debitur NPL kepada Ditjen Pajak.

Perkembangan selanjutnya pengaturan mengenai NPL ini, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul dibidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.
- (2) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

PMK Nomor 105 /PMK.03/2009 tersebut di atas dalam perkembangannya dirubah dengan PMK Nomor Nomor 57 /PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Perubahan yang terdapat dalam PMK Nomor 57/PMK 03/2010 terhadap PMK No.105/PMK.03/2009 , adalah perubahan terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa ketentuan yang berkaitan dengan NPL , secara garis besarnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya untuk menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak) wajib pajak piutang yang nyata-nyata tak tertagih (NPL) dibidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dengan syarat-syarat tertentu.
- Apabila terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang mempunyai piutang dari transaksi bisnis dengan wajib pajak, maka piutang yang tak tertagih tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurangi Penghasilan bruto untuk menghitung PKP.

Seperti dalam bidang hukum lainnya, di bidang hukum pajak, keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting. Dalam hukum pajak, keadilan tidak mungkin ditinggalkan, bahkan keadilan menjadi landasan utama dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Pemungutan pajak yang tidak dilandasi keadilan akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyatnya.

Demikian juga dengan kepastian hukum dalam pemungutan pajak juga merupakan hal yang sangat penting. Kepastian dalam hukum pajak dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang dapat ditafsirkan ganda akan dapat menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang bisa dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.

Berdasarkan asas kepastian hukum tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum pajak yang berkaitan dengan NPL sebagaimana tersebut di atas harus mencerminkan kepastian hukum, dalam arti antara lain harus jelas dan tidak multi tafsir, tidak berlaku surut, tidak ada peraturan yang bertentangan satu dengan lainnya, dan sebagainya. Tidak multi tafsir, misalnya seperti yang diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.03/2009, Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang “hubungan istimewa”, harus diuraikan secara rinci dan jelas tentang hubungan istimewa tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak berlaku surut, misalnya peraturan tentang NPL tahun 2010, diterapkan untuk kasus yang terjadi tahun 2004 yang pada saat itu sudah ada peraturannya tersendiri, dan sebagainya.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Wajib Pajak Jika Terjadi Sengketa Pajak Tentang *Non Performing Loan*

Di negara hukum, eksistensi/keberadaan lembaga penegak hukum sangat penting untuk penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya lembaga penegak hukum dapat dipastikan hukum tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga dalam bidang hukum pajak, lembaga yang sangat penting dalam penegakan hukum pajak antara lain adalah lembaga peradilan pajak (Pengadilan Pajak).

Dalam konsep negara hukum lembaga peradilan pajak berfungsi sebagai :⁶

1. Lembaga penegakkan hukum khususnya dalam bidang hukum pajak yang mengadili sengketa pajak antara wajib pajak dengan Negara / fiscus;

⁶ Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang, 2006, hlm. 1-12.

2. lembaga perlindungan hukum yang represif (bagi rakyat/ wajib pajak dari tindakan pemerintah didalam pemungutan pajak)

Beberapa pendapat tentang pengertian penegakan hukum dikemukakan oleh beberapa pakar. Satjipto Rahardjo, disamping memberikan pengertian penegakan hukum sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, juga memberikan pengertian penegakan hukum sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷

Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁸

Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan⁹. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmoni) satu sama lainnya. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian.

Soeryono Soekanto menyatakan bahwa secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Jimly Asshiddiqie, mengartikan penegakan hukum sebagai berikut:¹¹

“ Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum mampu sebagai perangkat kaidah normatif

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.vii

⁸ Loc.cit.

⁹ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, hal.20.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Op.cit., hal. vii.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, ”Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Makalah pada Seminar Menyoal Moral Penegakan Hukum, FH UGM 2006, Hal. 23.

yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Khususnya lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara dan badan-badan peradilan.”

Pengadilan Pajak yang diatur berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakan hukum pajak di pengadilan. Penegakan hukum pajak di pengadilan dilakukan dengan memeriksa dan memutus atas sengketa pajak yang diajukan kepadanya.

Mengenai penyelesaian sengketa pajak di Indonesia selama ini, berdasarkan undang-undang yang berlakuk ditemukan cara-cara penyelesaian sengketa pajak sebagai berikut : Penyelesaian melalui upaya administratif, Pengadilan.

Penyelesaian melalui upaya administratif antara lain adalah penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan maksudnya adalah penyelesaian sengketa pajak yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pajak khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak yang berdasar UU Nomor 14 Tahun 2002 yang memeriksa dan memutus atas banding dan gugatan pajak. Dalam hal sengketa pajak yang khususnya terkait dengan perkara pidana pajak (tindak pidana perpajakan) akan diselesaikan oleh Pengadilan Umum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka apabila terjadi sengketa pajak yang berkaitan dengan NPL maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan keberatan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh BCA pada Kasus NPL di “BCA” beberapa waktu yang lalu , dimana BCA mengajukan keberatan ke Dirjen atas hasil pemeriksaan aparat pajak, yang pada akhirnya dikabulkan oleh Dirjen Pajak saat itu (Hadi Purnomo), meskipun akhirnya saat ini akibat putusan tersebut Hadi Purnomo menjadi tersangka oleh KPK.

Keberatan merupakan salah satu upaya hukum yang dimiliki oleh wajib pajak apabila diperlakukan tidak adil oleh fiscus. Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak terhadap SKPKB, SKPKBT,SKPLB,SKPN atau Pemotongan oleh pihak ketiga.

Apabila wajib pajak tidak puas terhadap keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukannya, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.Berdasarkan

ketentuan Pasal 77 ayat 1 dan Pasal 82 ayat 2, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap). Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dilakukan upaya hukum gugatan, banding maupun kasasi. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka sengketa pajak yang berkaitan dengan NPL, misalnya wajib pajak merasa keberatan terhadap SKP KB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Dirjen Pajak berkaitan dengan NPL, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum “keberatan” kepada Dirjen Pajak.

Keberatan yang diajukan wajib pajak akan diperiksa dan diputus oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, kewenangan untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan wajib pajak ada pada Dirjen Pajak.

Apabila telah terdapat keputusan Dirjen Pajak atas keberatan wajib pajak atas sengketa NPL tersebut dan wajib pajak tidak puas terhadap keputusan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan lebih lanjut, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Apabila dicermati proses penyelesaian sengketa pajak khususnya yang menyangkut keberatan yang diajukan wajib pajak nampaknya perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap hal tersebut, dikarenakan bahwa penyelesaian atas keberatan dilakukan oleh dirjen pajak, sedangkan sengketa tersebut para pihaknya adalah wajib pajak dan aparat pajak, sehingga pihak yang memutus merupakan bagian dari pihak yang bersengketa (hal ini menyebabkan diragukannya obyektivitas putusannya). Di sisi lain, berdasarkan penelitian penulis, akhir-akhir ini semua pengajuan keberatan wajib pajak ditolak, sehingga hal ini menyebabkan tidak efektifnya “lembaga keberatan” tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya ke depannya perlu dibentuk unit kerja di bawah Kementerian Keuangan (tidak dibawah direktorat jenderal Pajak) yang menangani keberatan tersebut.

C. Simpulan

1. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, pada dasarnya untuk menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak) wajib pajak, piutang yang nyata-nyata tak tertagih (NPL) dibidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dengan syarat-syarat tertentu.

2. Apabila terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang mempunyai piutang dari transaksi bisnis dengan wajib pajak, maka piutang yang tak tertagih tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurangi Penghasilan bruto untuk menghitung PKP.
3. Sengketa pajak di bidang NPL dapat terjadi diakibatkan karena perbedaan pendapat antara fiskus (pemerintah) dengan wajib pajak berkaitan dengan adanya NPL tersebut.
4. Penyelesaian sengketa pajak tentang NPL dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, setelah melalui penyelesaian sengketa tersebut oleh lembaga Keberatan.

Daftar Pustaka

Asmara,Galang, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang.

Asshiddiqie,Jimly, ” Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Makalah pada Seminar Menyoal Moral Penegakan Hukum, FH UGM 2006.

Rahardjo , Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sutrisno,Endang, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.

Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*, Jogjakarta : Salemba 4.

<http://iiangzceiidifa.wordpress.com/2010/10/03/reformasi-perpajakan/>

<http://ahlipresentasi.com/apa-itu-non-performing-loan-npl-dan-bagaimana-cara-menurunkan-npl.>

<http://zaidarroseyid.blogspot.com/2013/05/pengertian-non-permorfing-loan-npl.html>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

PMK Nomor Nomor 57 /PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Undang-Undang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan